



PUTUSAN

Nomor 199 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RENNY YULIANI binti ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Sukarela No. 265, RT. 05 RW. 02, KM. 07, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSLENI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Simanjuntak No. 550, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

RIHLATAS bin LUKMAN HAKIM, bertempat tinggal di Jalan Naskah 2, No. 793, RT. 14 RW. 13, KM. 07, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/110/11/2012 tanggal 01-07-2013, (saat ini buku nikah yang asli berada pada Tergugat), dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat selama hamil tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat di atas, 10 hari setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlatas, perempuan, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pernah berkata “pulanglah kerumah orang tuamu, aku tidak butuh kamu, yang aku butuh anakku, tanpa kamu aku bisa merawatnya sendiri”, sehingga kata-kata tersebut membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dibutuhkan sebagai seorang ibu yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas anaknya;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan karena Tergugat sering kali merasa curiga bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga karena sikap Tergugat demikian menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan setiap pertengkaran itu pula Tergugat sering mengusir Penggugat, sehingga terhadap hal ini pula maka Penggugat tidak lagi merasa tentram menjalani rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, ketika itu karena rasa cemburu Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan mantan kekasih Penggugat terdahulu, sehingga karena tuduhan inilah menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut karena diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas, dan sejak itu pula antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlitas, perempuan umur 2 bulan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan karena sifat Tergugat yang kasar, keras, dan terlalu cemburu yang membuat Penggugat tidak tahan hidup dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlitas, perempuan, umur 2 bulan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama: Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlitas, perempuan, umur 2 bulan, agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rihlatas bin Lukman Hakim) terhadap Penggugat (Renny Yuliani binti Iskandar);
3. Menetapkan anak yang bernama Sinta Mutiara Qonitah bin Rihlatas, umur 2 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada diktum angka (3) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta PPN tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Plg tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan 29 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 September 2013 Nomor. 0729/Pdt.G/2013/PA.Plg. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat/Pembanding (Rihlatas bin Lukman Hakim) terhadap Penggugat (Renny Yuliani binti Iskandar);
3. Menetapkan anak bernama Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlatas, di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta PPN tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0729/Pdt.G/2013/PA.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada tanggal 3 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 7 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada halaman 6 alinea 1 (satu), 2 (dua) dan ke-3 (tiga) yang menyatakan:

“menimbang bahwa adapun sengketa diantara kedua belah pihak yaitu mengenai penguasaan hak asuh (hadlonah) seorang anak ... dan seterusnya”

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena sangat jelas *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa benar menurut Pasal 105 huruf (a) adalah penguasaan hak asuh seorang anak yang masih di bawah usia mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemeliharaan anak bernama Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlatas lebih baik dikuasai oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, sebab orang tua Tergugat/Pembanding tidak bekerja sehingga dapat mencurahkan kasih sayang dan pemeliharaan anak secara leluasa tidak terganggu oleh pekerjaan yang mengikat pula memudahkan Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya memberikan biaya hadlonah dan nafkah lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan karena hak anak tersebut akan lebih terjamin dari segi materi maupun dari segi pendidikannya apabila anak tersebut diasuh oleh Pemohon Kasasi selaku ibu kandungnya, sebab masa depan dan cara mendidik anak tersebut jauh lebih baik ibu kandungnya sendiri dari pada orang tua Termohon Kasasi (neneknya) apalagi anak tersebut perempuan baru berumur 10 (sepuluh) bulan masih butuh ASI (Air Susu Ibu) untuk kekebalan tubuhnya, apabila hak asuh anak tersebut jatuh ke Pemohon Kasasi selaku ibu kandungnya maka anak tersebut akan lebih nyaman dan terjamin karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan apabila Pemohon sedang bekerja, orang tua Pemohon dapat menjaga anak tersebut lebih leluasa lagi karena orang tua Pemohon sudah mulia pensiun;

Maka dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut Pemohon Kasasi penuh tanda tanya ada apa dibalik pertimbangan tersebut, seolah-olah di dalam pertimbangan tersebut benar-benar ingin memisahkan antara anak dengan sang ibu kandungnya, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, agar mempertimbangkan kembali pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Disini perlu kami pertanyakan pula atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut, sejauh itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkannya seolah-olah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah melihat langsung terhadap anak tersebut atau ada bisikan dari pihak tertentu, sampai-sampai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkannya demikian, demi kemaslahatan si anak, hak asuh diserahkan kepada ayahnya;

Perlu Pemohon Kasasi jelaskan juga kepada Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini yang melihat keadaan si anak tersebut secara langsung adalah Pemohon Kasasi dengan mata kepala sendiri bukan merekayasa seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada halaman 6 alinea ke-4 (empat) menyatakan:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Ag/2007 tanggal 7 Desember 2007 menyatakan "...pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normative paling berhak, sekalipun si anak belum berusia 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri, sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak hidup dengan tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlonah diserahkan kepada ayahnya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena sangat jelas *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum tersebut mengada-ada yang menyatakan si ibu sering bepergian ke luar negeri dan sudah jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah merekayasa perkara *a quo* tersebut demi kepentingan sepihak dan patut Pemohon Kasasi pertanyakan atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengatakan si ibu sering bepergian ke luar negeri?, Padahal Pemohon Kasasi tidak pernah pergi ke luar negeri dan Pemohon Kasasi adalah sebagai pegawai tetap di RS. Charitas (bukti tambahan terlampir) mana mungkin Pemohon meninggalkan pekerjaan dan mana mungkin Pemohon Kasasi meninggalkan anak yang masih balita;

Bahwa atas dasar apa pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengatakan "sedangkan selama ini terbukti si anak hidup dengan tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak, hak hadlonah diserahkan kepada ayahnya", keadaan anak tersebut badannya kurus dan sering menangis kelihatannya tidak terurus, sedangkan Termohon Kasasi sendiri jarang di rumah;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui pula:

- Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi melakukan KB steril, KB yang diikuti adalah KB suntik dan itu hanya 1 (satu) kali, adapun ASI yang kurang disebabkan selama disana Pemohon Kasasi jarang makan. Dua kali Termohon Kasasi memberikan uang belanja Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan itu untuk 3 (tiga) kali makan untuk 8 orang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 itu pun Termohon Kasasi berkata “Dah habis duit, tinggal inilah”. Padahal uang tersebut untuk keperluan makan 3 (tiga) kali sehari untuk 8 orang. Adapun tujuan KB suntik tersebut untuk memberikan jarak kelahiran sesuai program pemerintah, agar kesehatan anak tersebut terjamin;

- Bahwa tanggal 19 April 2013 itupun Termohon ingin membunuh anaknya, saat anak itu dalam pangkuan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memegang pisau dan meletakkannya tepat di atas perut si anak, saat itu bapak Termohon Kasasi melihat dan hanya diam saja. Yang pertama tanggal 14 April 2013 Termohon Kasasi juga pernah berkata “apabila mau diambil anak ini, kita potong-potong bayi ini, pilihlah mau bagian kepala, pinggang atau pinggang-kaki”, ini diucapkan Termohon Kasasi dalam keadaan sadar, apakah seperti yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang demi kemaslahatan anak tersebut pantas memelihara anak tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) anak di bawah umur atau di bawah usia Mumayyiz adalah hak ibunya, apalagi anak tersebut baru berusia 10 (sepuluh) bulan masih membutuhkan ASI dan kasih sayang ibunya, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung untuk memberikan putusan menyatakan hak asuh (hadlonah) anak yang bernama Sinta Mutiara Qonitah binti Rihlatas di bawah asuhan Pemohon Kasasi selaku ibu kandungnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0729/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 6 September 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* keliru mempertimbangkan mengenai hak hadlonah. Baik hukum Islam maupun perundang-undangan dalam menentukan hak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlonah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya si anak, kecuali bila ada fakta yang menunjukkan si ibu tidak mungkin menjalankan haknya, dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk memindahkan hak hadlonah terhadap si anak yang belum mumayyiz dari ibu kandungnya (Penggugat) kepada bapaknya (Tergugat), maka dasar pertimbangan dan amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Palembang) harus dibatalkan. Sebaliknya *judex facti* (Pengadilan Agama Palembang) sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENNY YULIANI binti ISKANDAR** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Plg tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan 29 Muharram 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENNY YULIANI binti ISKANDAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Plg tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan 29 Muharram 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 729/Pdt.G/2013/PA.Plg tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rihlatas bin Lukman Hakim) terhadap Penggugat (Renny Yuliani binti Iskandar);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Sinta Mutiara Qonitah bin Rihlatas, umur 2 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada diktum angka (4) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

ttd./

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H.,

M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 199 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)